



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Nunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Yohanes Viany K. Burin, S.H., Elfiera E. Memen Kewa Sebleku, S.H., dan Emanuel Belida Wahon, S.H., Para Advokat, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Lembata, Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKK/LBH.SNTT/LBT/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 38/SKK/PID/2022/PN Lbt;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spidermanDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada



tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan terhadap ANAK KORBAN (yang berumur 5 (LIMA) tahun pada saat tindak pidana dilakukan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-04022019-0035 tanggal 11 Februari 2019) yang mana perbuatan dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Anak Korban pulang sekolah dari Paud Kawela menuju rumah Terdakwa di Kabupaten Lembata untuk bermain yang mana di rumah Terdakwa tersebut ada SAKSI II selaku Ibu dari Anak Korban untuk membantu SAKSI III memasak untuk tukang sensor pohon kelapa.

Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban bersama Terdakwa, SAKSI II dan SAKSI III makan siang, kemudian setelah makan siang Anak Korban meminta HP milik SAKSI II untuk menonton film kartun, sehingga SAKSI II memberikan HP miliknya dan Anak Korban pergi ke ruang tamu dan duduk di bale-bale untuk menonton film kartun yang mana di bale-bale ada Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan ANAK SAKSI. Pada saat Anak Korban sedang duduk di bale- bale ruang tamu menonton film kartun di HP, Terdakwa yang juga sedang duduk di dekat anak korban kemudian memiringkan badannya mendekati anak korban dan Terdakwa kemudian memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban yang tidak memakai celana dalam sehingga Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, karena Anak Korban merasa sakit kemudian Anak Korban mendorong tangan Terdakwa hingga jari telunjuk tangan kanan keluar dari kemaluan Anak Korban.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun tangan terdakwa telah didorong oleh anak korban, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan kembali memasukan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak Korban merasa sakit dan berlari ke arah SAKSI II dan mengatakan ingin membuang air kecil, namun Anak Korban merasa tidak dapat membuang air kecil karena kemaluan Anak Korban terasa sakit, lantas SAKSI II membuka celana Anak Korban dan memeriksa kemaluan Anak Korban terlihat pada kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah. SAKSI III yang sebelumnya berada di kamar mandi kemudian keluar dan melihat kondisi Anak Korban yang kemaluannya mengeluarkan darah bertanya kepada Anak Korban "Kenapa itu ANAK KORBAN" kemudian Anak Korban menjawab "TERDAKWA Tengah, TERDAKWA yang tusuk pakai dia punya jari" sehingga SAKSI III menggendong Anak Korban dan membawanya menemui Terdakwa yang berada di ruang makan untuk menanyakan apa yang telah Terdakwa perbuat akan tetapi Terdakwa menyangkal dan tidak mengakuinya hingga kemudian SAKSI II melaporkan kepada pihak Polisi.

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, Anak Korban mengalami robekan pada selaput daranya, hal ini berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 342/F.11/RSB/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 pada Rumah Sakit Bukit Lewoleba yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Amilia Tjahjadi yang melakukan terhadap ANAK KORBAN, 5 Tahun, Perempuan, Khatolik, Kabupaten Lembata dengan hasil pemeriksaan "telah diperiksa seorang perempuan, berumur lima tahun, pada pemeriksaan pada kelamin dan kandungan ditemukan adanya robekan arah jarum jam 6 dan arah jarum jam 9, akibat masuknya benda tumpul";

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KORBAN**, didampingi **SAKSI II** selaku Ibu Kandung Anak Korban, memberikan keterangan tidak di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah **TERDAKWA**, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Anak Korban mengenal bibi dari Terdakwa bernama **SAKSI III** atau yang biasa Anak Korban panggil bibi Nelce yang saat itu tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WITA Anak Korban pulang sekolah dan langsung singgah di rumah Terdakwa karena saat itu bibi Anak Korban yang bernama **SAKSI III** dan ibu Anak Korban yang bernama **SAKSI II** sedang memasak untuk makan siang dan sekitar pukul 12.00 WITA Anak Korban bersama keluarga dan Terdakwa makan siang bersama. Setelah selesai makan siang, Anak Korban meminta telepon genggam kepada **SAKSI II** untuk menonton kartun. Selanjutnya Anak Korban menyusul kakak sepupu Anak Korban yang bernama **ANAK SAKSI** yang sedang bersama Terdakwa duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu), kemudian Anak Korban juga duduk di bale-bale tersebut dengan posisi membelakangi **ANAK SAKSI** sambil bersandar di badan **ANAK SAKSI**, sedangkan Terdakwa duduk bersampingan dengan **ANAK SAKSI**. Selanjutnya Terdakwa memiringkan badannya, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan karena pada saat itu Anak Korban tidak memakai celana dalam sehingga jari telunjuk tangan kanan Terdakwa langsung masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu karena Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban mendorong tangan kanan Terdakwa sehingga jari telunjuk tangan kanan Terdakwa keluar dari kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa kembali tetap memaksa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, hingga jari telunjuk tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



kemaluan Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung berlari ke arah SAKSI II dengan mengatakan “Mama, saya mau kencing”, namun sesampainya di kamar mandi Anak Korban tidak jadi kencing karena kemaluan Anak Korban terasa sakit, selanjutnya SAKSI II memeriksa kemaluan Anak Korban, dan melihat ada darah di kemaluan Anak Korban, sehingga SAKSI II bertanya “Kenapa ade punya siput (kemaluan) berdarah?”, lalu Anak Korban menjawab “TERDAKWA (Terdakwa) yang buat mama, dia tusuk pake jari”. Selanjutnya SAKSI II membersihkan kemaluan Anak Korban dengan air hangat, kemudian datang SAKSI III dan bertanya “Ade siapa yang buat engko punya siput (kemaluan) berdarah?”, dan Anak Korban menjawab “TERDAKWA (Terdakwa) yang buat bibi”;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban, namun Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan langsung memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyampaikan apa-apa ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu ANAK SAKSI tidak melihat ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa saat kejadian pencabulan tersebut antara lain Anak Korban, Terdakwa, SAKSI II, SAKSI III, dan ANAK SAKSI;
- Bahwa yang duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu) saat percabulan terjadi yaitu Anak Korban, ANAK SAKSI dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat berapa lama Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun cukup lama;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau merayu Anak Korban ketika



memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;

- Bahwa Anak Korban masih bersekolah di PAUD Kawela di Desa Belang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Anak Korban biasanya pulang sekolah pukul 10.00 WITA;
- Bahwa rumah Anak Korban jauh dari sekolah PAUD Kawela;
- Bahwa saat itu Anak Korban pulang sekolah bersama dengan sepupu Anak Korban yang bernama Riana;
- Bahwa biasanya sepulang sekolah, Anak Korban sering bermain di rumah Terdakwa karena ada SAKSI III yang tinggal di situ;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman adalah celana yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa, Anak Korban biasanya menonton telepon genggam;
- Bahwa Anak Korban juga pernah bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat SAKSI II membersihkan kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis karena kesakitan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto rumah Terdakwa dan bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu) yang termuat dalam BAP penyidik yang merupakan tempat dimana Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan dan kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **SAKSI II**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah TERDAKWA, sedangkan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yaitu ANAK KORBAN;



- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencabuli Anak Korban dari cerita Anak Korban yang disampaikan langsung kepada saat Saksi setelah percabulan terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi dan Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa untuk memasak untuk para tukang potong kayu, lalu Anak Korban datang ke Saksi dan menyampaikan bahwa Anak Korban ingin kencing, namun Anak Korban tidak jadi kencing dan mengatakan bahwa kemaluannya sakit, sehingga Saksi langsung membuka celana Anak Korban dan memeriksa kemaluan Anak Korban, lalu Saksi melihat kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi berteriak kepada kakak ipar Saksi yang bernama Saksi SAKSI III yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi dengan mengatakan "Kakak, ANAK KORBAN (Anak Korban) kenapa ini?", kemudian SAKSI III langsung membuka pintu kamar mandi dan keluar melihat ke arah Anak Korban, pada saat itu SAKSI III juga melihat ada darah yang cukup banyak keluar dari kemaluan Anak Korban yang saat itu sedang duduk jongkok dan tidak menggunakan celana. Setelah itu SAKSI III langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kenapa itu ANAK KORBAN (Anak Korban)?", lalu Anak Korban menjawab "TERDAKWA (Terdakwa) bibi, TERDAKWA (Terdakwa) yang tusuk pake dia punya jari", lalu SAKSI III menyuruh Saksi untuk mencuci kemaluan Anak Korban dengan air hangat dicampur dengan garam agar darahnya berhenti. Setelah itu SAKSI III menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke arah ruang makan untuk menemui Terdakwa dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, namun waktu itu Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah Saksi melapor ke kantor polisi, beberapa saat kemudian Saksi ditelepon oleh Kepala Desa Lembata yang bernama SAKSI IV yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dihadapan SAKSI IV bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa saat itu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban saat itu Saksi bersama dengan SAKSI III sedang mencuci piring di dapur;
- Bahwa saat itu cukup banyak darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban baru berusia adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan jari dan memasukkannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa saat kejadian percabulan terjadi antara lain Terdakwa, Anak Korban, Saksi, SAKSI III, dan ANAK SAKSI;
- Bahwa setahu Saksi yang duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu) saat pencabulan terjadi yaitu Terdakwa, Anak Korban, dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya, Anak Korban sempat mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa saat itu Terdakwa tidak mengancam, tidak merayu dan tidak memukul Anak Korban ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bersekolah di PAUD Kawela di Desa Belang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Anak Korban biasanya pulang sekolah pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban sering ke rumah Terdakwa karena ada SAKSI III yang tinggal di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman adalah celana yang dikenakan Anak Korban pada saat

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



kejadian pencabulan tersebut;

- Bahwa saat kejadian percabulan Anak Korban hanya memakai celana saja dan tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mencabuli Anak Korban saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi trauma, takut, menangis, dan kemaluan Anak Korban sakit dan mengeluarkan darah, sehingga Anak Korban tidak pergi sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak menangis saat dicabuli, namun saat kemaluannya Saksi bersihkan barulah Anak Korban menangis karena kesakitan;
- Bahwa ketika Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya, saat itu Terdakwa masih berada di bale-bale (tempat tidur bambu) tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyangkal dan tidak mau mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban sering pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa, Saksi jarang melihat Terdakwa karena Terdakwa sering bekerja di Lewoleba;
- Bahwa di rumah tersebut Terdakwa tinggal bersama saudaranya, paman dan bibinya;
- Bahwa setahu Saksi orang tua dari Terdakwa saat ini sedang merantau di Kalimantan;
- Bahwa setahu Saksi, saat kejadian percabulan saudari, paman dan bibi dari Terdakwa sedang tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu darah yang mengalir dari kemaluan Anak Korban masih basah sehingga tembus ke celana yang dipakainya dan sebagian darah sudah kering di bagian paha Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat mengecek ke bale-bale tempat Terdakwa berada;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang mencabuli Anak Korban saat itu;
- Bahwa selama ini Terdakwa bersikap baik-baik saja dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki cacat pada bagian tangan atau kakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah membuat masalah di desa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun saat itu proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Ayah dari Anak Korban sedang merantau di Malaysia;
- Bahwa tidak ada pemberian santunan maupun biaya pengobatan atas apa yang diderita oleh Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **SAKSI III**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku kejadian pencabulan tersebut adalah sepupu dari suami Saksi atas nama TERDAKWA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah keponakan kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dari pengakuan Anak Korban yang disampaikan langsung kepada Saksi saat setelah percabulan terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi sedang menggosok gigi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, lalu Saksi mendengar ibu dari Anak Korban yaitu SAKSI II berteriak dengan mengatakan “Kakak, ANAK KORBAN (Anak Korban) kenapa ini?”, kemudian Saksi langsung membuka pintu kamar mandi dan keluar melihat ke arah Anak Korban yang dalam posisi sedang jongkok dan tidak menggunakan celana, lalu Saksi melihat ada darah yang cukup banyak keluar dari kemaluan Anak Korban. Setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “Kenapa itu ANAK KORBAN (Anak Korban)?”, lalu Anak Korban menjawab “TERDAKWA

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



(Terdakwa), bibi, TERDAKWA (Terdakwa) yang tusuk dia punya jari", lalu Saksi menyuruh SAKSI II untuk mengambil air hangat dicampur garam untuk mencuci kemaluan Anak Korban agar darahnya berhenti. Setelah itu Saksi menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke ruang makan untuk menemui Terdakwa dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, namun saat itu Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga Saksi memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, beberapa saat kemudian Saksi ditelepon Kepala Desa Lembata yaitu SAKSI IV yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dihadapan SAKSI IV bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban saat itu Saksi bersama dengan SAKSI II sedang mencuci piring di dapur;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa saat itu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban cukup banyak;
- Bahwa saat kejadian percabulan tersebut, Anak Korban baru berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan jari dan memasukkannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa saat kejadian percabulan terjadi antara lain Terdakwa, Anak Korban, Saksi, SAKSI II, anak kandung Saksi yang bernama ANAK SAKSI, para tukang pemotong kayu;
- Bahwa setahu Saksi yang duduk di bale-bale (tempat tidur bambu) saat percabulan terjadi yaitu Terdakwa. Anak Korban dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya, Anak Korban sempat mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa saat itu Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam, tidak merayu dan tidak memukul Anak Korban ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bersekolah di PAUD Kawela di Desa Belang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman adalah celana yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa saat kejadian percabulan Anak Korban hanya memakai celana saja dan tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mencabuli Anak Korban saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban trauma, takut, menangis, dan kemaluan Anak Korban sakit dan mengeluarkan darah, sehingga Anak Korban tidak pergi sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak menangis saat dicabuli, namun saat kemaluannya dibersihkan barulah Anak Korban menangis karena kesakitan;
- Bahwa ketika Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya, saat itu Terdakwa masih berada di bale-bale (tempat tidur bambu) tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyangkal dan tidak mau mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan tangan dari Terdakwa ketika Saksi menemui Terdakwa di ruang makan saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Lembata saat itu adalah salah satu tukang pemotong kayu;
- Bahwa setelah kejadian ada banyak warga sekitar yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2021 setelah mendapat ijin dari orang tua Terdakwa karena sebelumnya rumah tersebut juga kosong;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa karena rumah Saksi sedang dibangun;
- Bahwa di rumah tersebut Terdakwa tinggal bersama saudaranya, paman dan bibinya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari Terdakwa saat ini sedang merantau di Kalimantan;
 - Bahwa setahu Saksi, saat kejadian percabulan saudari, paman dan bibi dari Terdakwa sedang tidak berada di rumah tersebut;
 - Bahwa saat itu darah yang mengalir dari kemaluan Anak Korban masih basah sehingga tembus ke celana yang dipakainya dan sebagian darah sudah kering di bagian paha Anak Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak sempat mengecek ke bale-bale tempat Terdakwa berada;
 - Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang mencabuli Anak Korban saat itu;
 - Bahwa selama ini Terdakwa bersikap baik-baik saja dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kelainan mental atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah membuat masalah di desa;
 - Bahwa saat itu Saksi dan keluarga Terdakwa pergi ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf;
 - Bahwa setahu Saksi baru ada rencana untuk melakukan seremoni atau ritual adat yang bertujuan untuk memperbaiki nama baik dari Anak Korban;
 - Bahwa tidak ada pemberian santunan maupun biaya pengobatan atas apa yang diderita oleh Anak Korban;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **SAKSI IV**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku kejadian pencabulan atas nama TERDAKWA, sedangkan yang menjadi korbannya atas nama ANAK KORBAN yang merupakan keponakan kandung Saksi;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mencabuli Anak Korban;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dari pengakuan Terdakwa yang disampaikan langsung Kepada Saksi saat setelah pencabulan terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WITA ada salah satu keluarga Saksi yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Tolong ke atas dulu ke rumahnya TERDAKWA (Terdakwa)", lalu Saksi bertanya "Buat apa?", lalu keluarga Saksi menjawab "Lihat ANAK KORBAN (Anak Korban) dulu karena TERDAKWA (Terdakwa) ada buat dia punya alat kelamin berdarah". Setelah itu Saksi menyuruh keluarga Saksi tersebut pergi lebih dulu dan Saksi menyusul ke rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian. Sesampainya Saksi di rumah Terdakwa Saksi melihat sudah banyak warga yang berada di rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan Saksi menemui Terdakwa. Lalu Saksi duduk di samping Terdakwa dan menanyakan kejadian tersebut, namun saat itu Terdakwa berulang kali tidak mengakui perbuatannya, lalu Saksi membawanya ke ruang tamu, sehingga Saksi hanya berdua bersama Terdakwa dan Saksi berkata "Proses ini tidak akan berhenti sampai disini dan akan lanjut terus sampai ke ranah hukum, jadi kalau engko mau prosesnya cepat selesai, maka beri penjelasan terkait masalah tersebut, selain itu anak tersebut sudah memberi pengakuan bahwa engko yang buat dan saya tanya tadi mungkin engko tidak jujur karena engko takut atau malu karena banyak orang, tapi sekarang hanya kita berdua, jadi bagaimana tentang kejadian tadi engko yang buat atau siapa yang buat?". Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menganggukkan kepalanya, lalu Saksi bertanya "Yang tadi itu kau buat atau siapa yang buat?", lalu Terdakwa menjawab "Saya yang buat", kemudian Saksi bertanya lagi "Engko buat pake apa?", lalu Terdakwa menjawab "Pake tangan", lalu Saksi bertanya lagi "Pakai tangan kanan atau kiri?", lalu Terdakwa menjawab "Pakai tangan kanan", kemudian Saksi Kembali bertanya "Pakai jari yang mana?" dan Terdakwa menjawab "Pakai jari telunjuk". Setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kalau proses ini lanjut sampai ke ranah hukum atau ke polisi, engko siap atau tidak?", dan Terdakwa menjawab "Saya siap", kemudian Saksi pergi ke ruang tengah, lalu menjelaskan beberapa hal kepada warga dan menyuruh mereka pulang, sementara Anak Korban dan SAKSI II pergi ke rumah sakit untuk mengecek

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan Anak Korban, lalu Anak Korban dan SAKSI II pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tidak menanyakan berapa kali Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian percabulan Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian percabulan tersebut, Anak Korban baru berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat kejadian percabulan tersebut, Terdakwa berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa saat itu dirinya hanya menggunakan jari telunjuk tangan kanannya dan dimasukan ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang melihat atau tidak ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Anak Korban sempat melawan atau tidak ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa mengancam, merayu dan memukul Anak Korban atau tidak ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mencabuli Anak Korban saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan menangis terus;
- Bahwa setelah kejadian ada banyak warga sekitar yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi orang tua dari Terdakwa saat ini sedang merantau di Kalimantan;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang mencabuli Anak Korban saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah membuat masalah di desa;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Terdakwa sempat pergi ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa setahu Saksi baru ada rencana untuk melakukan seremoni atau ritual adat yang bertujuan untuk memperbaiki nama baik dari Anak



Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemberian santunan maupun biaya pengobatan atau tidak atas apa yang diderita oleh Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **ANAK SAKSI**, didampingi SAKSI III selaku Ibu Kandung Anak Saksi, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas nama TERDAKWA, sedangkan yang menjadi korban adalah adik sepupu Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dari cerita ibu Anak Korban yaitu SAKSI II;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, pada siang hari Anak Saksi bersama dengan Terdakwa, Anak Korban, dan kakak dari Anak Korban yang bernama Crisel sedang duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu) yang berada di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa tersebut dan saat itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa, Anak Korban, dan kakak dari Anak Korban yang bernama Crisel sedang menonton film india di telepon genggam, Setelah itu Anak Korban keluar dari rumah dan kemudian Anak Saksi mendengar ibu Anak Korban yaitu SAKSI II mengatakan "Aduh, ANAK KORBAN (Anak Korban) kenapa?", lalu Anak Saksi, Crisel dan Terdakwa langsung keluar menuju dapur dan saat sampai di dapur, Anak Saksi melihat darah pada bagian paha Anak Korban. Kemudian SAKSI II menanyakan kepada Anak Saksi, Terdakwa dan Crisel, namun tidak ada yang mengetahui

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



siapa yang mencabuli Anak Korban saat itu;

- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli Anak Korban saat itu Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Korban sedang menonton telepon genggam bersama Terdakwa di bale-bale tersebut;
- Bahwa yang duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu) bersama Anak Saksi saat itu hanya Crisel, Terdakwa dan Anak Korban saja;
- Bahwa saat menonton telepon genggam di bale-bale tersebut Anak Korban duduk membelakangi Anak Saksi sedangkan Terdakwa berada disebelah Anak Saksi dengan posisi tidur agak menyamping;
- Bahwa saat berada di bale-bale tersebut Anak Korban tidak berteriak dan hanya diam-diam saja;
- Bahwa saat itu volume suara dari telepon genggam Anak Saksi tidak terlalu besar;
- Bahwa saat hendak ke belakang Anak Korban mengatakan mau kencing;
- Bahwa saat itu yang Anak Saksi lihat darah pada paha Anak Korban tidak terlalu banyak;
- Bahwa saat kejadian percabulan tersebut, Anak Korban baru berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada di rumah tersebut saat kejadian pencabulan terjadi antara lain Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi, SAKSI II, dan SAKSI III;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak Korban sempat melawan atau tidak ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat duduk bersama di bale-bale tersebut, Terdakwa hanya duduk diam dan tidak melakukan gerakan apapun;
- Bahwa saat itu SAKSI II dan SAKSI III;
- Bahwa antara dapur dengan bale-bale tempat Anak Saksi duduk bersama Anak Korban dan Terdakwa saat itu jaraknya dekat saja;
- Bahwa tidak ada darah pada bale-bale tempat Anak Saksi duduk bersama Anak Korban dan Terdakwa saat itu;
- Bahwa ketika Anak Korban mengatakan mau kencing saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa seperti ketakutan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



- Bahwa Anak Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa mengancam, merayu dan memukul Anak Korban atau tidak ketika Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman adalah celana yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mencabuli Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak Korban menangis saat Terdakwa mencabuli Anak Korban saat itu. Namun saat Anak Korban ke kamar mandi Anak Saksi mendengar Anak Korban sempat menangis karena kesakitan;
- Bahwa setelah kejadian ada banyak warga sekitar yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi berada di rumah Terdakwa saat itu karena Anak Saksi juga tinggal bersama Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak menanyakan apapun terkait kejadian tersebut baik kepada Terdakwa dan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum *et Repertum* Nomor : 342/F.11/RSB/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 pada Rumah Sakit Bukit Lewoleba yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Amilia Tjahjadi yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, 5 Tahun, Perempuan, Katolik, Kabupaten Lembata dengan hasil pemeriksaan “telah diperiksa seorang perempuan, berumur lima tahun, pada pemeriksaan pada kelamin dan kandungan ditemukan adanya robekan arah jarum jam 6 dan arah jarum jam 9, akibat masuknya benda tumpul”;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-04022019-0035 yang menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 13 Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah lahir ANAK KORBAN, anak ke dua, Perempuan dari Ibu SAKSI II, yang dikeluarkan di Lembata, pada tanggal 11 Februari 2019, oleh Juliana Lazar, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas



nama ANAK KORBAN, Alamat : Kabupaten Lembata, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 16 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Anak Korban : setelah kejadian tersebut kalau anak korban mau buang air kecil masih merasa perih dan sakit, dan hanya bermain dirumah saja, anak korban terlihat tidak nyaman dan tidak fokus apabila ditanya, anak korban menjadi pendiam, gelisah dan kalau tidur selalu mengigau tentang kejadian yang dialami, takut dan menangis apabila melihat pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pada kejadian pencabulan tersebut atas nama ANAK KORBAN, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa mengenal bibi dari Anak Korban yang bernama SAKSI III yang tinggal bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, setelah Terdakwa makan siang bersama, Anak Korban meminta telepon genggam kepada ibunya yang bernama SAKSI II dan Anak Korban menyusul adik sepupu Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI yang sedang bersama Terdakwa duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu), kemudian Anak Korban juga duduk di bale-bale tersebut dengan posisi membelakangi ANAK SAKSI sambil menyandarkan tubuhnya ke ANAK SAKSI, sedangkan Terdakwa duduk bersampingan dengan ANAK SAKSI. Setelah itu Terdakwa memiringkan badan, kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan karena Anak Korban tidak memakai celana dalam sehingga jari



Terdakwa langsung masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban mendorong tangan Terdakwa ke luar dari kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa kembali memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah itu Anak Korban langsung berlari ke ibunya. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar SAKSI II bertanya “kenapa ade punya siput (kemaluan) darah?”, lalu Anak Korban menjawab SAKSI II dengan berkata “TERDAKWA (Terdakwa) yang buat mama, dia tusuk pake jari”. Selanjutnya SAKSI II dan SAKSI III datang menemui Terdakwa dan berkata “betul TERDAKWA (Terdakwa), kau yang buat ANAK KORBAN (Anak Korban) punya kemaluan?”, namun Terdakwa diam saja. Setelah itu SAKSI II dan SAKSI III memanggil Kepala Desa Lembata atas nama SAKSI IV, kemudian SAKSI IV menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui perbuatan Terdakwa tersebut kepada SAKSI IV;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan jari Terdakwa dan memasukkannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membuka celana Anak Korban, namun Terdakwa langsung memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyampaikan apa-apa ketika Terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu ANAK SAKSI tidak melihat ketika Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang berada di rumah tersebut saat kejadian pencabulan terjadi antara lain Anak Korban, SAKSI II, SAKSI III, ANAK SAKSI dan beberapa teman-teman Anak Korban;
- Bahwa yang duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu) saat pencabulan terjadi yaitu Terdakwa, Anak Korban dan ANAK SAKSI;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak sedang menggunakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa kembali memasukkan tangan Terdakwa dan menusukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan



Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak menangis;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam atau merayu Anak Korban ketika memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban ketika memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat darah pada kemaluan Anak Korban ketika Terdakwa mengeluarkan jari Terdakwa dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya darah pada kemaluan Anak Korban ketika SAKSI II membersihkan kemaluan Anak Korban tersebut;
- Bahwa setelah mencabulinya, Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan tidak melakukan hal lain;
- Bahwa Terdakwa hanya mencabuli Anak Korban saat itu dan tidak pernah melakukannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman adalah celana yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban karena hasrat birahi Terdakwa saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah dan mengalami kesakitan;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar saat Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar saat Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa ibu Anak Korban menggunakan air hangat dan garam untuk membersihkan kemaluan Anak Korban saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa paman dan bibi Terdakwa pergi meminta maaf kepada keluarga Anak Korban saat Terdakwa di tahan di kantor Polres;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama adik, paman dan bibi Terdakwa;
- Bahwa saat ini orang tua Terdakwa sedang merantau di Kalimantan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sama sekali tidak merencanakan untuk mencabuli Anak Korban, namun secara spontan saja terjadi saat Anak Korban datang dan duduk di dekat Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban muncul ketika Anak Korban duduk di dekat dan menghadap Terdakwa;
- Bahwa setelah tangan Terdakwa berhasil masuk ke dalam celana Anak Korban, Terdakwa langsung menusukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), alat bukti surat dan ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, SAKSI II dan ANAK KORBAN sedang berada di rumah TERDAKWA yang beralamat di Kabupaten Lembata, dimana saat itu SAKSI II sedang memasak untuk para tukang potong kayu;
- Bahwa selanjutnya ANAK KORBAN meminta telepon genggam kepada SAKSI II, kemudian ANAK KORBAN menyusul ANAK SAKSI yang sedang bersama TERDAKWA duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu), kemudian ANAK KORBAN juga duduk di bale-bale tersebut dengan posisi membelakangi ANAK SAKSI sambil menyandarkan tubuhnya ke ANAK SAKSI, sedangkan TERDAKWA duduk bersampingan dengan ANAK SAKSI;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA memiringkan badannya, kemudian TERDAKWA memasukan tangan kanannya ke dalam celana ANAK KORBAN yang saat itu tidak memakai celana dalam sehingga jari telunjuk tangan kanan TERDAKWA langsung masuk ke dalam kemaluan ANAK

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mendorong tangan TERDAKWA tersebut hingga ke luar dari kemaluan ANAK KORBAN, namun TERDAKWA kembali memasukan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN selama kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga ANAK KORBAN merasa kesakitan. Setelah itu ANAK KORBAN langsung berlari ke SAKSI II;

- Bahwa selanjutnya ANAK KORBAN datang ke SAKSI II dan menyampaikan bahwa ANAK KORBAN ingin kencing, namun ANAK KORBAN tidak jadi kencing dan mengatakan bahwa kemaluannya sakit, sehingga SAKSI II langsung membuka celana ANAK KORBAN dan memeriksa kemaluan ANAK KORBAN, lalu SAKSI II melihat kemaluan ANAK KORBAN mengeluarkan darah, kemudian SAKSI III yang sebelumnya berada di kamar mandi kemudian keluar dan melihat kondisi ANAK KORBAN yang kemaluannya mengeluarkan darah dan bertanya kepada ANAK KORBAN “Kenapa itu ANAK KORBAN?”, kemudian ANAK KORBAN menjawab “TERDAKWA bibi, TERDAKWA yang tusuk pakai dia punya jari”, sehingga SAKSI III menggendong ANAK KORBAN dan membawanya ke arah ruang makan untuk menemui TERDAKWA dan menanyakan apa yang telah dilakukan TERDAKWA terhadap ANAK KORBAN, akan tetapi TERDAKWA menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga SAKSI II kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut ANAK KORBAN menjadi trauma, takut, menangis, dan kemaluan ANAK KORBAN sakit dan mengeluarkan darah, sehingga ANAK KORBAN tidak pergi sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat kejadian tersebut, ANAK KORBAN berusia adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa keluarga TERDAKWA pernah datang meminta maaf dan SAKSI II selaku ibu dari ANAK KORBAN telah memaafkan perbuatan TERDAKWA, namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 342/F.11/RSB/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 pada Rumah Sakit Bukit Lewoleba yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Amilia Tjahjadi yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, 5 Tahun, Perempuan, Katolik, Kabupaten Lembata dengan hasil pemeriksaan “telah diperiksa seorang perempuan, berumur lima tahun, pada pemeriksaan pada kelamin dan kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya robekan arah jarum jam 6 dan arah jarum jam 9, akibat masuknya benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-04022019-0035 yang menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 13 Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah lahir ANAK KORBAN, anak ke dua, Perempuan dari Ibu SAKSI II, yang dikeluarkan di Lembata, pada tanggal 11 Februari 2019, oleh Juliana Lazar, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, Alamat : Kabupaten Lembata, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 16 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Anak Korban : setelah kejadian tersebut kalau anak korban mau buang air kecil masih merasa perih dan sakit, dan hanya bermain dirumah saja, anak korban terlihat tidak nyaman dan tidak fokus apabila ditanya, anak korban menjadi pendiam, gelisah dan kalau tidur selalu mengigau tentang kejadian yang dialami, takut dan menangis apabila melihat pelaku;
- Bahwa TERDAKWA mencabuli ANAK KORBAN karena hasrat birahi TERDAKWA saat itu;
- Bahwa saat itu TERDAKWA sama sekali tidak merencanakan untuk mencabuli ANAK KORBAN, namun secara spontan saja terjadi saat ANAK KORBAN datang dan duduk di dekat TERDAKWA;
- Bahwa niat TERDAKWA untuk mencabuli Anak Korban muncul ketika ANAK KORBAN duduk di dekat dan menghadap TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa TERDAKWA belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman adalah celana yang dikenakan ANAK KORBAN pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah TERDAKWA dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atautkah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka secara yuridis unsur tersebut di atas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa Tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang percaya atau memberikan kesan seolah-olah keadaannya sesuai dengan sebenarnya padahal suatu keadaan itu palsu atau tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa yang mana kata bohong satu dengan yang kata bohong yang lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu padahal tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, dan didukung oleh sikap dan tindakan yang mendukung kata-kata tersebut. Membujuk juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan orang tersebut mau mengikuti



dan melakukan perbuatan tersebut. Dapat juga secara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan cepat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Politeia, Bogor 1994 hal. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, SAKSI II dan ANAK KORBAN sedang berada di rumah TERDAKWA yang beralamat di Kabupaten Lembata, dimana saat itu SAKSI II sedang memasak untuk para tukang potong kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya ANAK KORBAN meminta telepon genggam kepada SAKSI II, kemudian ANAK KORBAN menyusul ANAK SAKSI yang sedang bersama TERDAKWA duduk di bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari bambu), kemudian ANAK KORBAN juga duduk di bale-bale tersebut dengan posisi membelakangi ANAK SAKSI sambil menyandarkan tubuhnya ke ANAK SAKSI, sedangkan TERDAKWA duduk bersampingan dengan ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya TERDAKWA memiringkan badannya, kemudian TERDAKWA memasukan tangan kanannya ke dalam celana ANAK KORBAN yang saat itu tidak memakai celana dalam sehingga jari telunjuk tangan kanan TERDAKWA langsung masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mendorong tangan TERDAKWA tersebut hingga ke luar dari kemaluan ANAK KORBAN, namun TERDAKWA kembali memasukan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN selama kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga ANAK KORBAN merasa kesakitan. Setelah itu ANAK KORBAN langsung berlari ke SAKSI II;

Menimbang, bahwa selanjutnya ANAK KORBAN datang ke SAKSI II dan menyampaikan bahwa ANAK KORBAN ingin kencing, namun ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN tidak jadi kencing dan mengatakan bahwa kemaluannya sakit, sehingga SAKSI II langsung membuka celana ANAK KORBAN dan memeriksa kemaluan ANAK KORBAN, lalu SAKSI II melihat kemaluan ANAK KORBAN mengeluarkan darah, kemudian SAKSI III yang sebelumnya berada di kamar mandi kemudian keluar dan melihat kondisi ANAK KORBAN yang kemaluannya mengeluarkan darah dan bertanya kepada ANAK KORBAN “Kenapa itu ANAK KORBAN?”, kemudian ANAK KORBAN menjawab “TERDAKWA bibi, TERDAKWA yang tusuk pakai dia punya jari”, sehingga SAKSI III menggendong ANAK KORBAN dan membawanya ke arah ruang makan untuk menemui TERDAKWA dan menanyakan apa yang telah dilakukan TERDAKWA terhadap ANAK KORBAN, akan tetapi TERDAKWA menyangkal dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga SAKSI II kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Kabupaten Lembata, TERDAKWA memasukan tangan kanannya ke dalam celana ANAK KORBAN yang saat itu tidak memakai celana dalam sehingga jari telunjuk tangan kanan TERDAKWA langsung masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN mendorong tangan TERDAKWA tersebut hingga ke luar dari kemaluan ANAK KORBAN, namun TERDAKWA kembali memasukan tangannya ke dalam celana ANAK KORBAN dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN selama kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga ANAK KORBAN merasa kesakitan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan TERDAKWA tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TERDAKWA telah memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-04022019-0035 yang menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 13 Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah lahir ANAK KORBAN, anak ke dua, Perempuan dari Ibu SAKSI II, yang dikeluarkan di Lembata, pada tanggal 11 Februari 2019, oleh Juliana Lazar, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga pada saat kejadian pencabulan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA tersebut, ANAK KORBAN berusia 5 (lima) tahun, oleh karena

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



itu Majelis Hakim berpendapat ANAK KORBAN termasuk dalam kategori “Anak” sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut ANAK KORBAN menjadi trauma, takut, menangis, dan kemaluan ANAK KORBAN sakit dan mengeluarkan darah, sehingga ANAK KORBAN tidak pergi sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, serta sebagaimana alat bukti surat berupa Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, Alamat : Kabupaten Lembata, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 16 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Anak Korban : setelah kejadian tersebut kalau anak korban mau buang air kecil masih merasa perih dan sakit, dan hanya bermain dirumah saja, anak korban terlihat tidak nyaman dan tidak fokus apabila ditanya, anak korban menjadi pendiam, gelisah dan kalau tidur selalu mengigau tentang kejadian yang dialami, takut dan menangis apabila melihat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman tersebut telah disita dari ANAK KORBAN dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan merah terdapat gambar kepala kartun spiderman;Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Tarekh Candra Darusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Metty Susanty Susak, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Lbt